

## MODEL TATA KELOLA DAN KEPATUHAN KORPORASI PADA PERUSAHAAN PUBLIK

Asmah<sup>1</sup>, Muh.Ridwan<sup>2</sup>  
Universitas Sawerigading<sup>1,2</sup>  
Email: unsaasmah@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstrak

Pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia menuntut adanya penguatan tata kelola korporasi (Good Corporate Governance/GCG) pada perusahaan publik sebagai pilar utama untuk menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar. Namun, implementasi GCG dihadapkan pada tantangan serius berupa risiko fraud dan kerentanan terhadap praktik pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis model tata kelola dan kepatuhan korporasi di Indonesia dengan fokus pada tiga elemen sentral: peran Komite Audit, penegakan fiduciary duty Direksi dan Dewan Komisaris, serta implementasi program Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dengan efektivitas implementasi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Komite Audit seringkali bersifat simbolis dan belum terintegrasi secara optimal dengan pengawasan kepatuhan AML-CFT, sementara penegakan fiduciary duty menjadi kunci akuntabilitas pengawasan. Sebagai kebaruan, penelitian ini mengusulkan sebuah Model Pengawasan Korporasi Terintegrasi yang mensinergikan fungsi Komite Audit dengan pilar-pilar kepatuhan lainnya (Manajemen Risiko, Audit Internal, dan Sistem Whistleblowing) untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang holistik dan substantif. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat benteng pertahanan korporasi terhadap risiko fraud dan pencucian uang, serta memberikan kontribusi bagi harmonisasi regulasi GCG di masa depan.

**Kata Kunci :** *Tata Kelola Korporasi, Komite Audit, Fiduciary Duty, Pencegahan Fraud, AML-CFT, Perusahaan Publik*

### Abstract

*The rapid development of the capital market in Indonesia requires the strengthening of good corporate governance (GCG) in public companies as the main pillar to maintain investor confidence and market integrity. However, GCG implementation is faced with serious challenges in the form of fraud risks and vulnerability to money laundering practices. This research aims to critically analyze the corporate governance and compliance model in Indonesia with a focus on three central elements: the role of the Audit Committee, the enforcement of fiduciary duties of the Board of Directors and Board of Commissioners, and the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) program. Using normative legal research methods through legislative and*

*conceptual approaches, this study identifies a gap between the existing regulatory framework and the effectiveness of implementation in the field. The results of the analysis show that the role of the Audit Committee is often symbolic and has not been optimally integrated with AML-CFT compliance supervision, while the enforcement of fiduciary duty is the key to supervisory accountability. As a novelty, this study proposes an Integrated Corporate Oversight Model that synergizes the functions of the Audit Committee with other compliance pillars (Risk Management, Internal Audit, and Whistleblowing System) to create a holistic and substantive oversight mechanism. This model is expected to be a solution to strengthen corporate defenses against the risk of fraud and money laundering, as well as contribute to the harmonization of GCG regulations in the future.*

**Keywords:** *Corporate Governance, Audit Committee, Fiduciary Duty, Fraud Prevention, AML-CFT, Public Companies*

## **A. PENDAHULUAN**

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi diskursus sentral dalam lanskap korporasi modern, khususnya bagi perusahaan publik yang memegang peranan vital dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, urgensi GCG tidak hanya dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Adinegara & Sukamulya, 2021; Ningtyas et al., 2024), tetapi juga sebagai fondasi fundamental untuk membangun dan menjaga kepercayaan pasar (Juliana et al., 2024). Dalam ekosistem pasar modal yang kompetitif, perusahaan dengan praktik GCG yang solid terbukti lebih mampu menarik investasi dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan (Fitriana & Muslim, 2023). Prinsip-prinsip GCG yang berupa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban, berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu organ perusahaan dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

Namun, di balik tuntutan akan tata kelola yang baik, perusahaan publik dihadapkan pada dua ancaman laten yang dapat merusak integritas dan keberlanjutan bisnis: fraud (kecurangan) korporasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme. Skandal-skandal keuangan besar di tingkat global maupun nasional telah menunjukkan betapa destruktifnya dampak fraud, yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial masif, tetapi juga mengikis kepercayaan publik secara drastis. Di sisi lain, korporasi dapat menjadi medium yang rentan disalahgunakan untuk aktivitas pencucian uang, yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, kerangka GCG harus mampu berfungsi sebagai benteng pertahanan yang efektif terhadap kedua risiko tersebut. Implementasi program Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) menjadi bagian tak terpisahkan dari kepatuhan korporasi modern, sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan regulasi turunannya.

Dalam struktur GCG, organ perseroan seperti Direksi dan Dewan Komisaris memegang mandat utama dalam pengelolaan dan pengawasan. Namun, untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, terutama dalam aspek pelaporan keuangan dan pengendalian internal, dibentuklah organ pendukung yang memiliki

peran krusial, yaitu Komite Audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan integritas laporan keuangan. Secara teoretis, Komite Audit yang independen dan kompeten diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah potensi fraud (Abdullah et al., 2018).

Landasan yuridis dan etis yang mengikat Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya adalah prinsip *fiduciary duty* (tanggung jawab fidusia). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan (Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU PT). Prinsip ini menuntut loyalitas dan kehati-hatian tertinggi, di mana kepentingan perusahaan harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam konteks pengawasan, *fiduciary duty* mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme seperti Komite Audit berfungsi secara optimal dan tidak sekadar menjadi pemenuhan formalitas regulasi.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan menjadi isu kritical yang melatarbelakangi penelitian ini. Meskipun kerangka regulasi GCG, Komite Audit, dan AML-CFT telah tersedia, berbagai studi dan kasus empiris menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit seringkali bersifat simbolis dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah fraud (Chaari et al., 2022). Konflik kepentingan, terutama yang timbul dari transaksi pihak berelasi (Related Party Transactions/RPTs), masih menjadi tantangan besar yang dapat mengikis objektivitas pengawasan (Usman et al., 2021). Lebih jauh, integrasi antara fungsi pengawasan Komite Audit dengan kepatuhan program AML-CFT seringkali belum terartikulasi dengan jelas dalam praktik tata kelola perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1 Bagaimana kerangka hukum mengatur peran dan tanggung jawab Komite Audit dalam pencegahan fraud dan implementasi program AML-CFT pada perusahaan publik di Indonesia?
- 2 Bagaimana penerapan prinsip *fiduciary duty* Direksi dan Dewan Komisaris dalam konteks pengawasan terhadap efektivitas Komite Audit dan pengendalian konflik kepentingan?
- 3 Bagaimana model tata kelola korporasi terintegrasi yang ideal untuk menyelaraskan fungsi Komite Audit, penegakan *fiduciary duty*, dan implementasi AML-CFT guna mencegah fraud secara efektif?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kesenjangan regulasi dan praktik dalam model tata kelola dan kepatuhan korporasi di Indonesia. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan adalah perumusan sebuah model pengawasan terintegrasi yang mensinergikan peran Komite Audit, penegakan *fiduciary duty*, dan kepatuhan AML-CFT. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam upaya memperkuat benteng pertahanan korporasi terhadap risiko fraud dan pencucian uang di era yang semakin kompleks.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan tata kelola korporasi, pencegahan fraud, dan implementasi AML-CFT. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach* Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, dan sosiologis. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab setiap rumusan masalah, mengidentifikasi kesenjangan dan harmonisasi yang diperlukan, serta merumuskan model tata kelola dan kepatuhan korporasi yang terintegrasi dan efektif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Hukum Tata Kelola Korporasi di Indonesia**

Kerangka hukum yang menopang tata kelola korporasi di Indonesia bersifat multifaset, berakar pada Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai *lex generalis* dan diperkuat oleh serangkaian peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai *lex specialis* bagi perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan. Fondasi utama terletak pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang secara definitif menguraikan struktur organ perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris—beserta hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. UU PT menjadi landasan bagi prinsip akuntabilitas organ perseroan, terutama melalui penegasan konsep *fiduciary duty* yang melekat pada Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara khusus bagi perusahaan publik, OJK telah menerbitkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip GCG secara lebih rigid. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka menjadi salah satu pilar utama, yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyusun pedoman tata kelola dan melaporkan pelaksanaannya. Regulasi ini merupakan upaya untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam praktik bisnis sehari-hari. Selanjutnya, untuk memperkuat fungsi pengawasan, POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit secara spesifik mengatur keberadaan, komposisi, dan tugas Komite Audit. Regulasi ini mengamanatkan bahwa Komite Audit, yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen, harus memiliki anggota dengan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Ini menunjukkan intensi regulator untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen, sejalan dengan *agency theory* yang menyoroti pentingnya mekanisme monitoring untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agent) dan pemegang saham (principal).

Di sisi lain, dalam konteks kepatuhan terhadap rezim anti pencucian uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan membentuk pilar kepatuhan yang wajib diimplementasikan. Regulasi ini mewajibkan korporasi, terutama di sektor jasa keuangan, untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*), memantau transaksi, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Walaupun secara eksplisit tidak menyebutkan peran Komite Audit, pengawasan terhadap kepatuhan program AML-CFT secara inheren merupakan bagian dari pengawasan atas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan, yang merupakan domain tanggung jawab Dewan Komisaris dan, secara delegatif, Komite Audit. Harmonisasi antara kerangka GCG dan kerangka AML-CFT inilah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik kepatuhan korporasi saat ini.

## **2. Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pencegahan Fraud**

Komite Audit merupakan organ vital dalam arsitektur GCG yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pengawasan Dewan Komisaris. Peran dan tanggung jawabnya secara eksplisit diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015. Berdasarkan regulasi tersebut, tugas utama Komite Audit mencakup penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan, serta menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi. Seluruh tugas ini, secara teoretis, bermuara pada satu tujuan besar: memastikan integritas dan keandalan informasi yang disajikan perusahaan serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam perspektif pencegahan fraud, peran Komite Audit dapat dianalisis melalui lensa Fraud Triangle Theory, yang mengidentifikasi tiga faktor pemicu fraud: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Fungsi Komite Audit secara langsung menyasar pada pilar 'kesempatan'. Dengan melakukan penelaahan yang cermat dan skeptis terhadap laporan keuangan, Komite Audit dapat mengidentifikasi anomali atau *red flags* yang mengindikasikan potensi manipulasi akuntansi. Pengawasan yang efektif terhadap sistem pengendalian internal juga berfungsi untuk menutup celah-celah yang dapat dieksploitasi untuk melakukan fraud. Studi empiris di Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa efektivitas Komite Audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan (Fadila, 2024).

Namun, tantangan terbesar terletak pada kesenjangan antara ekspektasi normatif dan realitas implementatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit tidak secara otomatis menjamin pencegahan fraud yang efektif. Tanpa kualitas dan komitmen yang memadai, Komite Audit berisiko menjadi 'macan kertas'—sebuah organ yang eksistensinya hanya untuk memenuhi formalitas regulasi (a *symbolic* committee) (Friyani et al., 2022;). Efektivitas Komite Audit sangat bergantung pada beberapa atribut kualitatif. Pertama, independensi. Keterikatan anggota komite dengan manajemen atau pemegang

saham pengendali akan menggerus objektivitas mereka. Kedua, kompetensi. POJK 55/2015 telah mensyaratkan keahlian akuntansi atau keuangan, namun kedalaman dan relevansi keahlian tersebut dalam menghadapi skema fraud yang semakin kompleks menjadi penentu. Ketiga, aktivitas dan skeptisisme profesional. Frekuensi rapat yang tinggi dan keberanian untuk menantang (*challenge*) informasi dari manajemen adalah cerminan dari komite yang proaktif, bukan pasif (Anisykurlillah, 2025).

Dengan demikian, peran Komite Audit dalam pencegahan fraud melampaui sekadar fungsi verifikasi. Ia harus bertindak sebagai *gatekeeper* yang memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi terinternalisasi dalam setiap proses bisnis. Kegagalan Komite Audit dalam menjalankan fungsinya secara substantif akan membuka 'pintu' bagi terjadinya fraud, yang pada akhirnya akan mendelegitimasi seluruh kerangka tata kelola perusahaan.

### **3. Analisis Yuridis dalam Konteks Pengawasan**

Prinsip *fiduciary duty* merupakan doktrin fundamental dalam hukum korporasi yang menjadi landasan etis dan yuridis bagi tindakan Direksi dan Dewan Komisaris. Di Indonesia, doktrin ini secara eksplisit dikodifikasikan dalam UU PT. Pasal 97 ayat (2) UU PT mengamanatkan bahwa "Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan." Norma serupa juga dilekatkan pada Dewan Komisaris melalui Pasal 114 ayat (2). Frasa "itikad baik" dan "penuh tanggung jawab" ini merupakan manifestasi dari dua komponen utama *fiduciary duty*: *duty of loyalty* (kewajiban untuk setia) dan *duty of care* (kewajiban untuk berhati-hati).

*Duty of loyalty* menuntut Direksi dan Komisaris untuk menempatkan kepentingan perseroan di atas segala kepentingan pribadi atau golongan. Ini berarti mereka harus menghindari segala bentuk konflik kepentingan dan tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari posisi mereka (Lubis et al., 2024). Dalam konteks pencegahan fraud, *duty of loyalty* secara langsung melarang organ perseroan untuk terlibat atau membiarkan terjadinya praktik-praktik yang merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi. Sementara itu, *duty of care* menuntut mereka untuk menjalankan tugas dengan kehati-hatian, kecermatan, dan kompetensi yang layak, sebagaimana yang akan dilakukan oleh seorang direktur atau komisaris yang bijaksana dalam posisi yang sama. Kegagalan dalam memenuhi standar ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian.

Keterkaitan antara *fiduciary duty* dan efektivitas Komite Audit sangatlah erat. Dewan Komisaris, dalam menjalankan *duty of care*-nya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan efektif. Pembentukan Komite Audit yang kompeten dan independen adalah salah satu perwujudan dari *duty of care* tersebut. Namun, tanggung jawab Dewan Komisaris tidak berhenti pada pembentukan komite. Mereka juga wajib secara aktif mengawasi kinerja Komite Audit, mengevaluasi laporan dan rekomendasinya, serta memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan-temuan penting. Ketika Dewan Komisaris bersikap pasif dan hanya mengandalkan keberadaan Komite Audit tanpa pengawasan lebih lanjut, mereka berpotensi melanggar *fiduciary duty* mereka. Doktrin *business judgment rule*, yang melindungi Direksi dan Komisaris dari pertanggungjawaban atas kerugian bisnis selama keputusan diambil dengan itikad

baik, dasar informasi yang memadai, dan tanpa konflik kepentingan, tidak akan berlaku jika mereka terbukti lalai dalam melakukan pengawasan (Cohen et al., 2002).

Analisis yuridis menunjukkan bahwa jika fraud terjadi dan terbukti disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal yang gagal dideteksi karena kelalaian Komite Audit, maka pertanggungjawaban hukum tidak hanya berhenti pada pelaku fraud. Secara berjenjang, Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban karena gagal memastikan efektivitas fungsi pengawasan Komite Audit, yang merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* mereka. Ini menegaskan bahwa Komite Audit bukanlah instrumen untuk mentransfer tanggung jawab pengawasan, melainkan alat bantu bagi Dewan Komisaris untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut secara lebih efektif. Oleh karena itu, penegakan *fiduciary duty* menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme GCG, termasuk Komite Audit, berfungsi secara substantif, bukan sekadar seremonial.

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan salah satu risiko inheren dalam struktur korporasi yang dapat merusak fondasi *fiduciary duty* dan membuka celah bagi terjadinya fraud. Salah satu manifestasi paling umum dari konflik kepentingan adalah melalui Transaksi Pihak Berelasi (RPTs), yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pengurus atau pemegang saham pengendali. Meskipun tidak semua RPTs bersifat merugikan, sifatnya yang tidak melalui mekanisme pasar yang wajar (*arm's length transaction*) menciptakan potensi besar untuk penyalahgunaan, seperti pengalihan aset perusahaan atau penetapan harga yang tidak wajar demi keuntungan pihak berelasi (El-Helaly, 2018). Fenomena ini seringkali dianalisis melalui kerangka *Principal-Principal Conflict*, di mana konflik utama terjadi antara pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) dan pemegang saham minoritas (*minority shareholders*), dengan manajemen seringkali bertindak demi kepentingan pemegang saham pengendali (Young et al., 2008).

Regulasi di Indonesia telah mencoba untuk mengatasi risiko ini. OJK mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan RPTs dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Lebih lanjut, untuk transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu, POJK No. 42/POJK.04/2020 mensyaratkan adanya prosedur persetujuan dari pemegang saham independen atau penggunaan penilai independen untuk memastikan kewajaran transaksi. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kualitas pengawasan internal. Di sinilah peran Komite Audit kembali menjadi sentral. Komite Audit memiliki tanggung jawab untuk menelaah potensi benturan kepentingan dan memastikan bahwa semua RPTs telah diungkapkan secara memadai dan dinilai kewajarannya.

Pengawasan Komite Audit terhadap RPTs merupakan salah satu area paling kritis dalam pencegahan *expropriation* (perampasan hak) pemegang saham minoritas. Komite Audit yang efektif harus memiliki prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak berelasi, meninjau kebijakan perusahaan terkait RPTs, dan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap transaksi material yang melibatkan pihak berelasi sebelum transaksi tersebut dieksekusi. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit yang independen dan memiliki keahlian finansial dapat mengurangi praktik RPTs yang merugikan (Usman et al.,

2021). Keberadaan direktur independen dalam dewan juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan ini, meskipun efektivitas mereka seringkali dipertanyakan karena potensi pengaruh dari pemegang saham pengendali (Jafarli, 2020).

Dengan demikian, pengendalian konflik kepentingan dan RPTs memerlukan pendekatan berlapis. Selain kepatuhan terhadap regulasi formal OJK, perusahaan harus membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Komite Audit harus diberdayakan untuk tidak hanya meninjau, tetapi juga menantang dan, jika perlu, menolak RPTs yang tidak wajar. Kegagalan dalam mengelola konflik kepentingan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip GCG, tetapi juga pelanggaran langsung terhadap *duty of loyalty* yang diemban oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang dapat berujung pada tuntutan hukum dari pemegang saham yang dirugikan.

#### **4. Harmonisasi Regulasi dan Model Pengawasan Terintegrasi**

Analisis terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi dan integrasi. Saat ini, regulasi mengenai GCG, Komite Audit, dan AML-CFT seringkali berjalan secara paralel, namun kurang terhubung secara eksplisit. POJK tentang Komite Audit, misalnya, tidak secara spesifik menyebutkan pengawasan kepatuhan AML-CFT sebagai salah satu tugasnya. Kesenjangan ini dapat menciptakan ambiguitas dalam pembagian tanggung jawab pengawasan di tingkat dewan.

Untuk mengatasi hal ini, diusulkan sebuah Model Pengawasan Korporasi Terintegrasi (*Integrated Corporate Oversight Model*). Model ini tidak bertujuan untuk merombak struktur yang ada, melainkan untuk mensinergikan fungsi-fungsi pengawasan yang sudah ada ke dalam sebuah kerangka kerja yang koheren. Model ini bertumpu pada empat pilar utama pengawasan internal yang saling berkoordinasi di bawah supervisi Dewan Komisaris dan Komite Audit:

- 1 Fungsi Kepatuhan (*Compliance Function*): Bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap seluruh regulasi eksternal, termasuk GCG dan AML-CFT. Unit ini menjadi sumber keahlian teknis dan pelapor utama kepada Direksi dan Komite Audit mengenai isu-isu kepatuhan.
- 2 Manajemen Risiko (*Risk Management Function*): Bertugas mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh spektrum risiko yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko fraud dan risiko kepatuhan (termasuk AML-CFT).
- 3 Audit Internal (*Internal Audit Function*): Memberikan penilaian independen dan objektif atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola, termasuk audit terhadap implementasi program AML-CFT.
- 4 Sistem Whistleblowing (*Whistleblowing System*): Menyediakan saluran yang aman dan rahasia bagi karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk fraud dan aktivitas mencurigakan terkait pencucian uang. Laporan dari sistem ini harus dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh Komite Audit.

Dalam model ini, Komite Audit berperan sebagai orkestrator pengawasan. Komite Audit tidak melakukan audit teknis, melainkan mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dari keempat pilar tersebut. Komite Audit menelaah



laporan dari Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Audit Internal, serta memantau penanganan laporan *whistleblowing*. Dengan demikian, Komite Audit mendapatkan pandangan holistik atas postur risiko dan kepatuhan perusahaan. Informasi terintegrasi inilah yang menjadi dasar bagi Komite Audit untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif kepada Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris dapat memenuhi *fiduciary duty* pengawasan mereka secara lebih efektif.

Harmonisasi regulasi diperlukan untuk mendukung model ini. OJK dapat mempertimbangkan untuk merevisi POJK 55/2015 guna menambahkan klausul yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban Komite Audit untuk menelaah efektivitas program APU-PPT sebagai bagian dari pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi ini akan memberikan landasan yuridis yang lebih kuat bagi Komite Audit untuk menjalankan peran pengawasan yang lebih luas dan terintegrasi, serta memperjelas akuntabilitas dalam arsitektur GCG perusahaan.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

- a. Tata kelola dan kepatuhan korporasi pada perusahaan publik di Indonesia dibangun di atas kerangka hukum yang kompleks, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan menjaga integritas pasar. Komite Audit dan prinsip *fiduciary duty* yang diemban oleh Direksi dan Dewan Komisaris merupakan dua pilar sentral dalam arsitektur GCG ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, efektivitasnya dalam mencegah fraud dan memastikan kepatuhan terhadap rezim AML-CFT sangat bergantung pada kualitas implementasi dan sinergi antar fungsi pengawasan.
- b. Peran Komite Audit dalam pencegahan fraud sangat krusial, terutama dalam mengurangi 'kesempatan' melalui pengawasan yang skeptis terhadap pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Namun, perannya seringkali terancam menjadi simbolis jika tidak didukung oleh independensi, kompetensi, dan komitmen yang kuat. Di sisi lain, *fiduciary duty* memberikan landasan yuridis bagi pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris, termasuk kewajiban mereka untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan seperti Komite Audit berfungsi secara substantif. Pengendalian konflik kepentingan, khususnya melalui pengawasan ketat terhadap RPTs, menjadi ujian nyata bagi penegakan *duty of loyalty*. Sementara itu, implementasi program AML-CFT telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab tata kelola, di mana Komite Audit memiliki peran strategis dalam mengawasi efektivitasnya

##### **2. SARAN**

- a. Penulis mengajukan sebuah mengusulkan sebuah Model Pengawasan Korporasi Terintegrasi yang mensinergikan fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit Internal, dan Sistem Whistleblowing di bawah orkestrasi Komite Audit. Model ini bertujuan untuk memberikan pandangan pengawasan yang holistik kepada Dewan Komisaris. Untuk

mendukung model ini, diperlukan harmonisasi regulasi, terutama dengan mempertegas peran Komite Audit dalam pengawasan kepatuhan AML-CFT dalam POJK terkait.

- b. diharapkan dapat mempertimbangkan untuk melakukan harmonisasi peraturan guna memperjelas dan memperkuat peran integratif Komite Audit. Bagi perusahaan publik, disarankan untuk tidak hanya memenuhi persyaratan formal pembentukan Komite Audit, tetapi juga berinvestasi dalam peningkatan kapasitas dan independensinya, serta mengadopsi model pengawasan terintegrasi untuk memperkuat benteng pertahanan terhadap risiko fraud dan pencucian uang. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada studi empiris mengenai efektivitas model pengawasan terintegrasi ini pada berbagai sektor industri di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Ismail, Z., & Smith, M. (2018). Audit committees' involvement and the effects of quality in the internal audit function on corporate governance. *International Journal of Auditing*, 22(3), 385-403. <https://doi.org/10.1111/ijau.12124>
- Adinegara, G. and Sukamulya, S. (2021). The effect of good corporate governance on the market value of financial sector companies in indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 23(2), 83-94. <https://doi.org/10.9744/jak.23.2.83-94>
- Anisykurlillah, I. (2025). Audit committee attributes and financial statement fraud risk. *Cogent Business & Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2566443>
- A. Melantik Rompegading, Lukman, Rais dan Shadri, Implementasi Etika dalam Bisnis Islam terhadap Persaingan Usaha Pelaku UMKM di Pasar Senggol Kota Pare-Pare, *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72>
- Chaari, H., Belanès, A., & Lajmi, A. (2022). Fraud risk and audit quality: the case of us public firms. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 11(1), 29-47. <https://doi.org/10.12775/cjfa.2022.002>
- Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2002). Corporate governance and the audit process\*. *Contemporary Accounting Research*, 19(4), 573-594. <https://doi.org/10.1506/983m-epxg-4y0r-j9yk>
- El-Helaly, M. (2018). Related-party transactions: a review of the regulation, governance and auditing literature. *Managerial Auditing Journal*, 33(8/9), 779-806. <https://doi.org/10.1108/maj-07-2017-1602>
- Fadila, S. (2024). The Influence of the Effectiveness of the Audit Committee and Good Corporate Governance on Fraud Prevention in Manufacturing Companies. *COMBINES (Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences)*, 4(1), 235-245.
- Fitriana, M. and Muslim, A. (2023). The effect of good corporate governance and political connection on firm value (case study on manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange 2015-2020). *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 20(2), 215. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v20i2.13535>
- Friyani, R., Haryadi, H., Afrizal, A., & Arum, E. (2022). The effect of the performance of the audit committee, internal audit, and manager religion on the implementation of good corporate governance and their implications on fraud. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 105-118. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i2.11842>
- Jafarli, M. (2020). What factors prevent independent directors from protecting interests of shareholders in cases of conflict of interest?. *Journal of Awareness*, 5(3), 257-268. <https://doi.org/10.26809/joa.5.019>
- Juliana, A., Najmuddin, N., & Junaid, M. (2024). The impact of credit risk on market discipline: exploring the moderating role of corporate governance through generalized method of moments (gmm) analysis in banking

companies. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 11(6), 407-418. <https://doi.org/10.22437/ppd.v11i6.26181>

Lubis, T., Sirait, N., Sitompul, Z., & Siregar, M. (2024). Director's accountability for the company's sales results and commissioner's actions in asset recovery. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14702>

Usman, M., Gull, A., Zalata, A., Wang, F., & Yin, J. (2021). Female board directorships and related party transactions. *British Journal of Management*, 33(2), 678-702. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12568>

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.